



PUTUSAN
Nomor 4 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

- I. NANIK WIDJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 154, RT 008/RW 007, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, pekerjaan mengurus rumah tangga;
- II. TJAHJONO SUTJIPTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ikan Mujair Nomor 56, RT 013/RW 006, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Drs. Kosdar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Konsultan Hukum/Advokat Drs. Kosdar, S.H. & Rekan, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
151/SK-35/V/2017 tanggal 8 Mei 2017;

Termohon Peninjauan Kembali I;

II. AHMAD DJUNAIDI FANNI, S.E, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manyar Rejo 3
Nomor 31, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Timur (Tergugat), berupa Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor
03/Pbt/BPN.35/ 2017 tentang Pembatalan Sebagian Hak Guna Bangunan
Nomor 2530/Kelurahan Semolowaru atas nama Nyonya Nanik Widjaya
dan Sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 2531/Kelurahan Semolowaru
Atas Nama Tjahjono Sutjipto, terletak di Kelurahan Semolowaru,
Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya sebagai tindak lanjut putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor
03/Pbt/BPN.35/2017 tentang Pembatalan Sebagian Hak Guna Bangunan
Nomor 2530/Kelurahan Semolowaru atas nama Nyonya Nanik Widjaya
dan sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 2531/Kelurahan Semolowaru
atas nama Tjahjono Sutjipto, terletak di Kelurahan Semolowaru,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 44/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 15 Agustus 2017 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 189/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 21 Desember 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 306 K/TUN/2018 tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 44/G/2017/PTUN.SBY jo. No. 189/B/2017/PT.TUN.SBY. jo. No. 306 K/TUN/2018 tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 306 K/TUN/2018 tanggal 31 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 189/B/2017/PTUN-SBY tanggal 21 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 15 Agustus 2017;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 8 November 2018 dan tanggal 7 November 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa walaupun penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Pasal 2 huruf e undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jika putusan perdata yang dijadikan dasar penerbitan Keputusan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan putusan perdata lainnya, maka berdasarkan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan Pasal 59 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Termohon Peninjauan Kembali I/ Tergugat tidak harus terikat pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut;

2. Bahwa walaupun Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan pada saat Putusan peradilan perkara perdatanya belum berkekuatan hukum tetap, akan tetapi karena terdapat putusan perdata yang saling bertentangan terhadap status hak atas tanah pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sebaiknya terlebih dahulu ditunggu adanya Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Nomor 90 K/Pdt/2018 tanggal 28 Maret 2018 jjs Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 813/PDT/2016/PT.SBY, tanggal 9 Desember 2016, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 759/Pdt.G/2015/PN.Sby, tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I. **NANIK WIDJAYA** dan II. **TJAHYONO SUTJIPTO**;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2019



ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2019

